

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA (PERSPEKTIF LEGISLASI)

Moch. Arif Budiman

Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS)
Politeknik Negeri Banjarmasin
Email: mab.iium@gmail.com

Abstrak

Bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berlaku. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam urusan zakat menunjukkan perbaikan dan peningkatan, terutama setelah diterbitkannya UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Sejak saat itu, bentuk kelembagaan pengelola zakat menjadi semakin terorganisir dan memiliki jangkauan secara nasional.

Kata Kunci: Zakat, Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah, pemerintah

A. Pendahuluan

Hingga saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih jauh dari optimal terutama apabila kita membandingkan antara besarnya dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para lembaga pengelola zakat dan potensi zakat yang sesungguhnya. Beragam faktor dapat dikemukakan sebagai penyebabnya, antara lain minimnya kesadaran muzakki untuk berzakat dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat yang ada. Selain itu, pemerintah yang diharapkan menjadi tulang punggung utama pengelolaan zakat sebagaimana dititahkan oleh syariat belum menunjukkan peran optimalnya.

Meskipun demikian, seiring dengan mencairnya ketegangan ideologis antara negara dan umat Islam, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat secara bertahap ternyata menunjukkan peningkatan dan perbaikan dari waktu ke waktu.

B. Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat

Sejauh ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan atau kebijakan mengenai zakat yang telah dikeluarkan pemerintah. Apabila dicermati secara seksama, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan peningkatan dari fase apatisme, kemudian fase formalisme dan selanjutnya fase akomodasionisme. Kendati kebijakan-kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi umat Islam, namun yang jelas adalah bahwa negara semakin menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peranannya dalam membantu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki umat Islam.

Gambar 1.



Transformasi kebijakan pemerintah seperti yang telah diuraikan di atas dalam banyak hal memang sangat dipengaruhi oleh aspek politis, yaitu bagaimana hubungan atau relasi yang terbangun di antara umat Islam di satu sisi dengan pemerintah dan umat-umat agama lain di sisi yang lain. Dalam hal ini, tesis “hukum adalah produk politik” tampak memperoleh justifikasinya.

1. Fase Apatisme

Pada fase ini pemerintah nasional belum menunjukkan perhatian yang berarti dalam pengelolaan zakat di tanah air. Dengan kata lain, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sendiri. Fase ini berlangsung antara tahun 1968-1991.

Kebijakan pemerintah pada fase ini nampaknya didasari oleh pandangan bahwa zakat merupakan urusan intern umat Islam. Mengingat Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada doktrin agama, maka pemerintah tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Kebijakan seperti ini memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh situasi perpolitikan saat itu, yaitu ketika pemerintah masih menyimpan

kecurigaan yang cukup besar terhadap segala aktivitas umat Islam.¹ Sebenarnya pada awal fase ini Departemen Agama pernah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat. Hanya saja, dengan alasan yang tidak jelas PMA ini kemudian dicabut sebelum sempat diimplementasikan.

Pada fase ini, zakat merupakan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya yang dijalankan oleh para pengurus masjid, mushalla, yayasan dan organisasi Islam. Karena tidak terkoordinasi dengan baik, maka institusi-institusi tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga sebagaimana bisa diduga, tingkat keberhasilan pengorganisasian zakat dengan pola seperti ini menjadi sangat rendah. Dan karenanya, potensi zakat sebagai kekuatan sosial-ekonomi belum teraktualisasikan dengan baik.

2. Fase Formalisme

Perhatian pemerintah terhadap zakat pada fase ini sudah mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan fase sebelumnya, meskipun dalam lingkup yang masih sangat terbatas. Pada fase yang berlangsung dari tahun 1991 sampai 1999 ini pemerintah masih terkesan setengah hati menangani zakat. Hal itu tampak dari keengganan pemerintah memenuhi tuntutan umat Islam untuk membuat legislasi tentang zakat. Namun karena desakan yang terus-menerus dari umat Islam, terakhir melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, pemerintah akhirnya mau mengeluarkan peraturan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal ini, pemerintah ternyata masih konsisten berpegang pada pandangan bahwa zakat adalah urusan intern umat Islam yang tidak membutuhkan keterlibatan pemerintah. Hal tersebut tercermin dari diposisikannya BAZIS sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan bukan sebagai organisasi pemerintah ataupun semi pemerintah. Meskipun masih jauh dari yang diharapkan, bagaimanapun

¹Untuk memahami lebih jelas situasi perpolitikan saat itu, dapat dibaca misalnya Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996); Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, ter. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), Effendy, *Islam dan Negara*, 111-24.

SKB 1991 itu, seperti dinyatakan oleh Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud “telah mengukuhkan zakat dalam (kehidupan) masyarakat Islam Indonesia.”²

Perubahan kebijakan yang walaupun tidak terlalu signifikan ini agaknya juga dipengaruhi oleh perkembangan konstelasi politik saat itu dimana pemerintah mulai bersikap ramah dengan umat Islam. Perubahan ini terjadi sebagai akibat renggangnya hubungan pemerintah, dalam hal ini Presiden Soeharto, dengan kalangan militer. Para pengamat menginterpretasikan perubahan sikap Presiden Soeharto terhadap umat Islam pada dekade 1990-an itu merupakan upaya sang Presiden untuk menarik simpati dan dukungan dari umat Islam demi pengangkatannya kembali sebagai Presiden untuk yang keenam kalinya, sesuatu yang tampaknya tidak dikehendaki oleh kalangan militer.³

3. Fase Akomodasionisme

Perubahan yang signifikan dalam pengelolaan zakat terjadi pada tahun 1999, yaitu ketika pemerintah bersama pihak legislatif mengeluarkan undang-undang khusus tentang zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ).

UU khusus tentang zakat yang sudah dinanti-nantikan sejak lama oleh umat Islam Indonesia ini baru bisa digolkan pada masa pemerintahan Habibie. Sebagai mantan Ketua Umum ICMI, komitmen Habibie terhadap Islam jelas tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya tokoh-tokoh Islam berusaha memanfaatkan momentum masa pemerintahan Presiden Habibie itu dan mulai berusaha meloloskan sejumlah aspirasi umat Islam yang pada masa pemerintahan sebelumnya selalu dimentahkan oleh penguasa. Mereka berprinsip bahwa dalam masa transisi itu, UU tentang zakat harus diloloskan meskipun secara material belum begitu memuaskan. Upaya itu tidak sia-sia dan sebagai hasilnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berhasil diundangkan. Dengan lahirnya UU ini maka zakat tidak lagi dianggap sebagai urusan

²Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), 268.

³Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 241-56.

intern umat Islam, melainkan telah menjadi salah satu pranata kenegaraan di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam perkembangan berikutnya, kelahiran UUPZ telah memuluskan pengelolaan zakat di tanah air pada periode selanjutnya. Itulah sebabnya pada periode kepresidenan Abdurrahman Wahid berhasil digolkan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perpajakan dan Keppres No. No.8 Tahun 2001 tentang pembentukan BAZNAS. Demikian pula halnya dengan Presiden Megawati yang pada akhir tahun 2001 bersedia mencanangkan Gerakan Sadar Zakat secara nasional.

C. Bentuk Kelembagaan

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat sejak tahun 1968 hingga 2001 sebagaimana diuraikan di depan tampak menunjukkan grafik peningkatan yang cukup berarti menuju ke arah optimalisasi pengelolaan dan aktualisasi potensi zakat di Indonesia. Bagian ini akan mencoba menganalisis bentuk-bentuk kelembagaan institusi pengelola zakat sebagai produk kebijakan setiap fase seperti diuraikan di atas. Analisis mengenai bentuk kelembagaan disini meliputi nama, kedudukan, dan struktur institusi pengelola zakat serta pola pengangkatan para pengelolanya.

1. Nama Lembaga

Dalam PMA 1968, nama institusi pengelola zakat yang dipakai adalah Badan/Amil Zakat (B/AZ) [catatan: mempergunakan tanda garis miring]. Keberadaan tanda garis miring di antara kata Badan dan Amil disini menyiratkan bahwa kedua kata tersebut dipandang memiliki makna yang identik. Penamaan—dengan penulisan seperti ini—masih tetap bertahan setidaknya hingga tahun 1978 sebelum Gubernur DKI mengubahnya (dengan menghilangkan garis miring itu). Perubahan nama ini bisa jadi dipengaruhi oleh perkembangan pemaknaan terhadap kedua kata tersebut.⁴

SKB 1991 dan beberapa peraturan pelaksanaannya mempergunakan istilah BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk menyebut institusi pengelola

⁴Lihat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 694 Tahun 1978 yang ditandatangani oleh Tjokropranolo tanggal 22 November 1978.

zakat. Perlu dicatat bahwa kepanjangan BAZIS menurut SKB 1991 yang berlaku secara nasional berbeda dengan kepanjangan BAZIS versi DKI Jakarta. Menurut yang pertama, BAZIS adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, sedangkan menurut yang kedua adalah Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah. Perbedaannya tidak hanya terletak pada posisi “dan”, tetapi juga pada penulisan kata-kata: "Infaq-Shadaqah" dan "Infak-Sedekah". Dengan begitu, istilah BAZIS di propinsi DKI, berbeda dengan BAZIS di propinsi-propinsi yang lain karena SKB 1991 berlaku secara nasional. Penambahan kata Infaq dan Shadaqah ke dalam BAZ ini sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin setelah mempertimbangkan semakin kompleksnya permasalahan zakat sekaligus untuk kian memperluas sasaran operasional badan tersebut. Menurut laporan Majalah *Panjimas*, perubahan nama itu bermula dari “kekisruhan” dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Yaitu ketika warga kota dikenakan “tarikan dana atas nama zakat” terhadap beberapa pelayanan yang diberikan aparat pemerintah.⁵ Dengan penambahan ini, maka pengumpulan dana masyarakat menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada zakat semata, melainkan juga mencakup infaq, shadaqah, dan amal sosial masyarakat lainnya.⁶ Perubahan nama dari BAZ menjadi BAZIS itu sebenarnya memang sangat masuk akal sebab dalam praktiknya dana yang masuk ke BAZ sebagian besarnya justru berasal dari infaq, shadaqah atau dana-dana sosial lainnya, sementara dana dari zakat, menurut penuturan salah seorang Ketua BAZIS DKI, “hanya sebagai pelengkap saja.”⁷

Komposisi dana yang dikumpulkan BAZIS seperti ini nampaknya berlaku pula untuk BAZIS-BAZIS lainnya di seluruh Indonesia. Kenyataan ini berbeda secara diametral dengan kecenderungan di negara-negara muslim lainnya. Menurut suatu penelitian, dana yang berasal dari zakat di Indonesia hanya sekitar 5-10% saja dari total pendapatan institusi pengelola zakat, sementara di Malaysia mencapai 90%.⁸ Ini berarti bahwa tingkat kesadaran berzakat di kalangan umat Islam Indonesia masih amat rendah terutama jika dibandingkan dengan negara Malaysia.

⁵“Amil Zakat Versi Pemerintah,” *Panjimas* No. 330 (21-30 Juli 1981), 19.

⁶Nata dkk, *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah*, 10.

⁷“Amil Zakat Versi Pemerintah,” *Panjimas* (21-30 Juli 1981), 19-20.

⁸Sutarmadi, *Zakat: Upaya Penggalangan Dana*, 37.

Dalam UUPZ diperkenalkan dua buah institusi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kata infaq dan shadaqah dihapuskan dalam UUPZ. Dengan penghapusan ini, maka penamaannya kembali seperti yang diatur dalam PMA 1968, tetapi dengan tetap meniadakan tanda garis miring di antara kata Badan dan Amil. Penghapusan dua kata (Infaq dan Shadaqah) ini dimaksudkan untuk menegaskan dan semakin mengintensifkan pengelolaan zakat sebagai sebuah ibadah yang bersifat wajib, sementara infaq dan shadaqah keduanya adalah ibadah yang bersifat sunnah. Atas dasar pertimbangan yang sama, UU baru ini dinamakan dengan “Pengelolaan Zakat,” tanpa ditambah dengan kata infaq dan shadaqah mengingat ibadah yang sifatnya sunnah memang tidak terlalu penting dibuatkan undang-undangnya.⁹ Meskipun demikian, BAZ dan LAZ tetap dapat menerima dana-dana selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris ataupun kafarat [pasal 13].


2. Kedudukan Lembaga

PMA 1968 hanya menyebutkan dua tingkat, yaitu di tingkat desa dan kecamatan [pasal 2], sedangkan SKB 1991 memperluasnya mejadi empat tingkat, yaitu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kotamadya (daerah tingkat II) dan propinsi (daerah tingkat I). UUPZ sebenarnya juga mengatur empat tingkatan pengelola zakat, namun dengan menghilangkan BAZ tingkat desa/kelurahan dan menggantinya dengan BAZ tingkat nasional [pasal 6]. Selain itu, semua BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan tingkatannya masing-masing [KMA 1999 pasal 8].


⁹Ini berbeda dengan ibadah wakaf karena meskipun hukumnya sunnat, ibadah yang satu ini kental aspek hukumnya sebab berkaitan dengan pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga perlu dibuatkan peraturan perundang-undangnya secara tersendiri. Sekadar informasi, akhir-akhir ini, pemerintah sedang menggarap legislasi masalah wakaf ini.

Gambar 2. Kedudukan Lembaga


a. Menurut PMA No. 4 Tahun 1968



b. Menurut SKB No. 29 dan 47 Tahun 1991



c. Menurut UUPZ No. 38 Tahun 1999



Dengan demikian, secara bertahap institusi pengelola zakat hasil bentukan pemerintah mengalami perluasan ruang lingkup dari semula hanya berada di tingkat desa dan kecamatan pada tahun 1968 sampai akhirnya di tingkat nasional mulai tahun 1999. Perluasan ruang lingkup ini merupakan langkah yang sangat strategis

karena diharapkan dapat memacu peningkatan perolehan dana sosial dari masyarakat sehingga dapat kian mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, penguatan sumber daya umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan BAZ yang terpola secara hirarkis itu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, konsultasi dan informasi antar-BAZ, baik yang setingkat maupun yang berada di atas atau di bawahnya dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang dapat membingungkan muzakki. Dalam hal ini sudah tidak ada sistem penyetoran dana dari satu BAZ ke BAZ yang berada di atasnya sebagaimana yang diatur dalam PMA 1968 [pasal 4 ayat (1)], sebab kebijakan pemerintah pada periode ini menekankan prinsip lokalitas, yaitu dana yang terkumpul di suatu daerah disalurkan terutama untuk daerah yang bersangkutan [KMA pasal 28 ayat (1) huruf c].

Hanya saja, mengingat sistem pembayaran zakat yang masih bersifat sukarela dan tidak adanya ketentuan tegas yang “mewajibkan” kemana seorang muzakki harus menyetorkan zakatnya, maka tidak ada yang dapat mencegah apabila seorang muzakki “memindahkan” zakatnya ke daerah lain sesuai dengan yang diinginkannya.

3. Struktur Lembaga

Struktur lembaga pengelola zakat menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika pada PMA 1968 [pasal 6] dan SKB 1991 [pasal 7] hanya terdapat dua unsur, yaitu unsur pelaksana dan unsur pembina, dalam UUPZ bertambah menjadi tiga, yaitu unsur pelaksana/pengurus, unsur dewan pertimbangan dan unsur komisi pengawas [pasal 6 ayat (5)]. Pembentukan dewan pertimbangan dan komisi pengawas ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur dan manajemen BAZ. Memang, salah satu segi kekuatan UUPZ dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya adalah pembenahan dari sisi manajemen. Keberadaan dua unsur tambahan ini diharapkan akan mempertinggi kinerja dan produktivitas BAZ dan tentu bukan sebaliknya karena jika tidak dikelola secara profesional, penggemukan struktur ini justru berpotensi memperlambat kinerja dan menurunkan produktivitas.

Berbeda dengan SKB 1968 dan SKB 1991, UUPZ 1999 secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi institusi zakat yang dikelola masyarakat, sehingga dalam UUPZ tersebut terdapat dua bentuk kelembagaan pengelolaan zakat, yaitu

lembaga yang dibentuk pemerintah disebut Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Meskipun dalam banyak hal terdapat perbedaan porsi keterlibatan pemerintah, namun dalam urusan *pengangkatan* dan/atau *pengukuhan* institusi pengelola zakat terdapat kesamaan, yaitu sama-sama meniscayakan keterlibatan pemerintah. Dalam PMA 1968, pengangkatan B/AZ dilakukan oleh Kepala Jawatan Urusan Agama Kabupaten/ Kotamadya untuk B/AZ tingkat desa dan oleh Kepala Jawatan Urusan Agama Propinsi untuk B/AZ tingkat kecamatan [pasal 8-9]. Sedangkan dalam SKB 1991 [pasal 5] dan UUPZ [pasal 6-7], pengukuhan institusi pengelola zakat dilakukan oleh pimpinan pemerintahan setempat, mulai dari Kepala Desa/Lurah hingga Gubernur seperti yang diisyaratkan SKB 1991 maupun dari Camat hingga Presiden seperti yang diatur dalam UUPZ. Akan tetapi dalam hal pembentukan dan/atau pengukuhan terhadap BAZ dan LAZ, khususnya di tingkat nasional terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan pemerintah. Jika pembentukan BAZNAS dilakukan oleh Presiden [UUPZ pasal 6], lantas mengapa pengukuhan LAZNAS dilakukan (hanya) oleh Menteri Agama [KMA No. 581 Tahun 1999 pasal 21], padahal untuk pembentukan dan/atau pengukuhan semua struktur pengelolaan zakat di bawahnya, baik untuk BAZ Daerah maupun LAZ Daerah dilakukan oleh pimpinan pemerintahan yang sama, yaitu Gubernur untuk tingkat propinsi, Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kotamadya, dan Camat untuk tingkat kecamatan [lihat peraturan dan pasal yang sama].

Dalam hal ini, penting dicatat bahwa jika dalam PMA 1968 pengangkatan hanya dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Agama, maka dalam SKB 1991 dan UUPZ, pengangkatan dan pengukuhan dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan tertinggi di wilayah masing-masing. Peningkatan status pemerintah yang mengangkat dan/atau mengukuhkan institusi pengelola zakat ini dapat dipandang sebagai peningkatan peranan pemerintah dalam institusionalisasi zakat di Indonesia, meskipun hanya bersifat teknis-administratif.

Bagaimanapun, pengangkatan dan/atau pengukuhan oleh pemerintah terhadap institusi pengelola zakat tetap dipandang penting karena di satu sisi dapat memberikan legitimasi bagi institusi yang bersangkutan sehingga dapat lebih

dipercaya oleh masyarakat, meskipun pada kenyataannya kepercayaan masyarakat lebih ditentukan oleh kinerja dan profesionalisme pengelolanya, bukan semata-mata dari ada atau tidak adanya pengukuhan dari pemerintah. Sedangkan di sisi yang lain, pengangkatan dan/atau pengukuhan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan dan menjaga performansi institusi pengelola zakat dan sekaligus meniscayakan keseriusan dan profesionalisme para pengelolanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penetapan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah institusi pengelola zakat dan melalui pencabutan atau pembatalan pengukuhan bagi institusi pengelola zakat yang dinilai nakal atau tidak amanah. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam proses tersebut, pemerintah pun dituntut bertindak secara profesional sehingga jangan sampai mempersulit pelaksanaannya di lapangan, apalagi jika proses pengukuhan tersebut kemudian diwarnai dengan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun demikian, pembatalan terhadap ‘izin operasional’ ini tidak dikenakan hanya kepada LAZ sebab BAZ yang *nota bene* merupakan hasil bentukan pemerintah juga dapat ditinjau ulang keberadaannya jika memang tidak beroperasi secara benar [Kepdirjen pasal 8].

D. Penutup

Berangkat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara bertahap kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan zakat di tanah air menunjukkan perbaikan, yaitu dari fase apatisme, formalisme menuju akomodasionisme. Perubahan sikap pemerintah dari ‘merintang’ menuju ‘mendukung’ pengelolaan zakat tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan berkat perjuangan keras dan terus-menerus dari umat Islam sendiri.

Bentuk kelembagaan pengelola zakat juga telah menjadi semakin baik. Jika pada awalnya lembaga pengelola zakat ditetapkan hanya di tingkat lokal, kini sudah ke tingkat nasional. Saat ini zakat sudah menjadi salah satu pranata kenegaraan. Lahirnya UUPZ Tahun 1999 menandai perkembangan strategis dan signifikan dalam sejarah perzakatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Thaba, 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Abudin Nata dkk, 1999. *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta*. Jakarta. BAZIS DKI Jakarta.
- Ahmad Sutarmadi, 2001. *Zakat: Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*. Jakarta. Kalimah.
- Aminudin, 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bahtiar Effendy, 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, ter. Ihsan Ali Fauzi. Jakarta. Paramadina.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 694 Tahun 1978.
- Moch. Arif Budiman, 2002. *Institusionalisasi Zakat: Transformasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Tesis S2 IAIN Sunan Ampel, tidak diterbitkan.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Panjimas* No. 330 (21-30 Juli 1981).
- Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.